



**P U T U S A N**

Nomor : 1187 K/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. USRIN B. HUMULO Alias UNJI;  
Tempat lahir : Luwuk;  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Januari 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan  
Nambo, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Telkom;

Terdakwa berada di dalam tahanan Kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
2. Pengalihan menjadi tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa H. USRIN B. HUMULO Alias UNJI pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bubung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban ARIYANTI MUSTAFA meninggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J DN 3988 RF warna kuning dari arah Luwuk dengan tujuan ke arah Nambo. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tepat di belakang mobil yang searah dengan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak mendahului mobil tersebut dari jalur sebelah kanan kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Vario DN 2859 RF warna putih yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan sehingga Terdakwa lepas kendali dan kemudian antara sepeda motor Terdakwa dengan korban saling bertabrakan dan korban terjatuh di aspal sedangkan Terdakwa terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya korban segera ditolong oleh warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk;
- Pada saat hendak mendahului mobil yang ada di depan Terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan tidak membunyikan klakson sehingga korban tidak mengetahui kedatangan kendaraan Terdakwa dari belakang mobil serta Terdakwa dengan korban tidak ada yang sempat menghindari satu sama lain;
- Bahwa keadaan saat itu adalah cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi lancar serta tidak terdapat maraknya jalan;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa korban ARIYANTI MUSTAFA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Luwuk keesokan harinya pada tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WITA;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 261 /R /II /2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andreas dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk disebutkan bahwa :

Kepala	: Tidak ada kelainan;
Dada/Punggung	: Luka robek;
Pinggang / bokong	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	: Tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: Luka robek di kaki kiri;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;
- Berdasarkan SURAT KEMATIAN dari RSUD Kabupaten Banggai Nomor : 2266 /BRSUD /UM-SK /V /2014., tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Bonita A. Wicaksanti dengan korban An. Ny. Ariyanti Mustafa yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Februari 2014 jam 05.30 WITA dengan diagnose PNEUMOTHORAK;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. USRIN B. HUMULO Alias UNJI pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Bubung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, karena kealpaannya menyebabkan matinya korban ARIYANTI MUSTAFA meninggal dunia, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J DN 3988 RF warna kuning dari arah Luwuk dengan tujuan ke arah Nambo. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tepat di belakang mobil yang searah dengan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak mendahului mobil tersebut dari jalur sebelah kanan kemudian tiba-tiba datang sepeda motor Honda Vario DN 2859 RF warna putih yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan sehingga Terdakwa lepas kendali dan kemudian antara sepeda motor Terdakwa dengan korban saling bertabrakan dan korban terjatuh di aspal sedangkan Terdakwa terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya korban segera ditolong oleh warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk;
- Pada saat hendak mendahului mobil yang ada di depan Terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan tidak membunyikan klakson sehingga korban tidak mengetahui kedatangan kendaraan Terdakwa dari belakang mobil serta Terdakwa dengan korban tidak ada yang sempat menghindar satu sama lain;
- Bahwa keadaan saat itu adalah cuaca cerah sore hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi lancar serta tidak terdapat maraknya jalan;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa korban ARIYANTI MUSTAFA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Luwuk keesokan harinya pada tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 05.30 WITA;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 261 /R /II /2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Andreas dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk disebutkan bahwa :

Kepala : Tidak ada kelainan;

Dada/Punggung : Luka robek;

Pinggang / bokong : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;

Anggota gerak bawah : Luka robek di kaki kiri;

- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas;

- Berdasarkan SURAT KEMATIAN dari RSUD Kabupaten Banggai No. 2266 /BRSUD /UM-SK /V /2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Bonita A. Wicaksanti dengan korban An. Ny. Ariyanti Mustafa yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Februari 2014 jam 05.30 WITA dengan diagnose PNEUMOTHORAK;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 01 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Usrin B. Humulo Alias Unji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas" yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Usrin B. Humulo Alias Unji selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 3988 RF;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DN 3988 RF An. Usrin Humolo;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Usrin Humolo;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DN 2859 RF;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda Vario DN 2859 RF An. Halil;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Ariyanti Mustafa;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142 / Pid.B/ 2014 /PN.LWK., tanggal 08 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Usrin B. Humulo Alias Unji tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Usrin B. Humulo Alias Unji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 3988;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio An. Usrin Humulo;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Usrin Humulo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DN 2859;
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Vario An. Halil;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Ariyanti Mustafa;

Dikembalikan kepada keluarga korban Ali Andeka Alias Barun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 87 / Pid.Sus /2014 /PT.PAL., tanggal 09 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 142 /Pid.B /2014 /PN.Lwk., tanggal 08 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 / Akta.Pid /2015 /Pn.Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang dilakukan dengan cara mengesampingkan keberadaan Bukti Surat Kesepakatan / Perdamaian tertanggal 30 Maret 2014 ;

Bahwa mencermati isi dari Surat Kesepakatan / Perdamaian tertanggal 30 Maret 2014 terbaca bahwa antara Terdakwa/Pembanding dengan pihak keluarga korban yang diwakili oleh Sdr. MASTUR DJAULIA, telah bersepakat bahwa kejadian yang menimpa korban ARIANTI M. HABATI akan diselesaikan secara damai / kekeluargaan dimana Terdakwa / Pembanding telah menyerahkan uang santunan duka kepada keluarga korban sebesar Rp.11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga permasalahan hukum yang telah menimbulkan korban meninggal atas nama ARIANTI M. HABATI adalah dianggap telah selesai. Adapun Surat Kesepakatan / Perdamaian ini adalah dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Koyoan yang turut menandatangani surat tersebut;

Bahwa sudah seharusnya dengan telah adanya kesepakatan / perdamaian antara Terdakwa Pembanding dengan keluarga korban maka keluarga korban tidak lagi melakukan penuntutan atas kejadian tersebut, sehingga lebih bijak bagi Majelis Hakim Kasasi untuk tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015



menjatuhkan pidana bagi Pemohon Kasasi, semula Terdakwa / Pembanding, karena dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding juga mengalami cacat tetap pada bagian pergelangan tangan Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding sebelah kiri, serta gangguan / rasa sakit pada bagian dada sampai saat ini. Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding juga telah tidak dapat menjalankan aktifitas sebagaimana sediakala;

Bahwa oleh karena keberadaan Surat Kesepakatan / Perdamaian tertanggal 30 Maret 2014 telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding memohonkan kiranya Ketua / Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan keberadaan Bukti Surat tersebut secara arif dan bijaksana;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dimana tidak secara jelas mengurangi adanya kelalaian Terdakwa, di dalam pembuktian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Bahwa dalam pembuktian ini, oleh *Judex Facti* tidak pernah memberikan pengertian “kelalaian Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding” untuk diperhadapkan dengan fakta hukum persidangan, guna diperoleh kejelasan, apakah benar Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding telah lalai. Bahwa sesuai fakta persidangan, terungkap kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding adalah 20 km/jam. Pemohon Kasasi semula Terdakwa / pembanding hendak melalui sebuah mobil truk yang ada dihadapan Pemohon Kasasi dan dibelakang Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding ada 1 (satu) buah mobil avanza. Pada saat Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding berada ditengah truk (antara ban belakang dan ban muka, maka korban dengan kecepatan tinggi melaju ke arah Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding, sehingga Terjadilah tabrakan kendaraan bermotor satu lawan satu. Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding jatuh pada sisi kanan jalan, dan korban jatuh pada sisi kiri jalan, dan pada saat korban terjatuh, mobil avanza yang berada dibelakang Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding kembali menabrak korban. Sebagian fakta tentang korban yang ditabrak oleh mobil avanza adalah cukup sulit untuk dibuktikan karena terjadi tabrak lari. Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding mengetahui hal tersebut adalah berdasarkan



penyampaian dari seseorang yang Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding tidak ingat lagi. Pada saat setelah Pemohon Kasasi semula Terdakwa / pembanding terjatuh dan pingsan pada beberapa saat, dan ketika Pemohon kasasi semula Terdakwa / Pembanding sadar, maka Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding berjalan ke arah korban dengan maksud hendak menarik kuping dari korban. Namun hal ini Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding tidak lakukan karena ada seseorang yang mengatakan bahwa tidak usah Pak Haji (Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding) menarik kupingnya karena korban juga telah ditabrak oleh 1 (satu) buah mobil avanza. Bahwa untuk membuktikan adanya kelalaian Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding, haruslah dilihat, apakah kecepatan kendaraan 20 km/jam adalah tidak dibenarkan untuk jalur jalan Bubung menuju Koyoan (luar kota) ataukah dapat dibenarkan. Selanjutnya, apakah keterangan 1 (satu) orang saksi (Arpin Laode) yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa, tentang proses terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah dapat diberikan nilai bukti sebagai membuktikan adanya kelalaian Pemohon Kasasi semula Terdakwa/pembanding?

Bahwa sepatutnya sebagian permasalahan tersebut adalah patut untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membuktikan apakah unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah terbukti sesuai perbuatan Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding;

3. Bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding, *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dampak yang diderita oleh Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Bahwa sudah barang tentu, kecelakaan lalu lintas sebagaimana didakwakan adalah bukan sebagai hal yang dikehendaki oleh Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding untuk terjadi. Kejadian tersebut, selain menyebabkan kematian korban, juga telah berdampak pada diri Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding, dimana Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding telah mengalami cacat tetap pada pergelangan tangan sebelah kiri yang tidak dapat digerakan sampai saat ini, dan juga rasa sakit pada bagian dada Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding sampai saat ini. Akibat kejadian ini

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015





Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding tidak dapat lagi melakukan aktifitas sebagaimana sebelum kecelakaan lalu lintas;

Bahwa adanya derita fisik yang dialami oleh Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding, adalah masih disertai pula dengan pidana penjara yang masih harus dijalani oleh Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding. Tentunya hal ini adalah sangat memberatkan Terdakwa / Pembanding, dan Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding menyatakan tidak sanggup menjalani pidana penjara tersebut karena sampai saat ini Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding juga mengalami cacat tetap akibat dari peristiwa tersebut dan masih tetap menjalani pemeriksaan dokter (rawat jalan);

4. Bahwa kepada Majelis Hakim Kasasi, saya Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding patut mengemukakan berapa fakta yang dialami antara lain :

- Permohonan Kasasi semula Terdakwa / Pembanding telah menyerahkan uang sejumlah Rp.11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga permasalahan hukum yang telah menimbulkan korban meninggal atas nama ARIANTI M. HABATI adalah dianggap telah selesai. Adapun Surat Kesepakatan / Perdamaian ini adalah dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Koyoan yang turut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi, Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding juga mengalami cacat tetap pada bagian pergelangan tangan serta rasa sakit pada bagian dada dan tetap menjalani pemeriksaan dokter (rawat jalan) sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding selain diangkat sebagai pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, juga sebagai orang yang dituangkan di Kecamatan Nambo yang selalu diminta pendapat dan pemikiran sehubungan dengan beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Nambo;

Bahwa dari beberapa hal tersebut, dengan segenap kerendahan hati, Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding, memintakan kearifan Majelis Hakim Kasasi untuk mengkaji kembali bentuk penghukuman berupa pidana penjara yang harus dijalani oleh Pemohon Kasasi semula Terdakwa / Pembanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang oleh Terdakwa dinilai tidak mencerminkan keadilan, alasan demikian tidak dapat dibenarkan, sebab mengenai berat ringan pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* dan dalam putusan *Judex Facti* telah pula dipertimbangkan dengan cukup, tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang lalai mengendarai sepeda motor, sehingga bertabrakan dengan sepeda motor korban, yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi perasaan keadilan terutama dengan adanya perdamaian serta saling memaafkan antara keluarga korban dan Terdakwa, dan adanya pula bantuan yang diberikan Terdakwa kepada keluarga korban sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan Terdakwa telah mengganti kerusakan kendaraan korban dan juga Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana dengan menerapkan Pasal 14 A KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 87 / Pid.Sus /2014 /PT.PAL., tanggal 09 Januari 2015 yang menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142 / Pid.B/ 2014 /PN.LWK., tanggal 08 September 2014 perlu diperbaiki, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : H. USRIN B. HUMULO Alias UNJI tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 87 / Pid.Sus /2014 /PT.PAL., tanggal 09 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142 / Pid.B/ 2014 /PN.LWK., tanggal 08 September 2014 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Usrin B. Humulo Alias Unji tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DN 3988;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio An. Usrin Humulo;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Usrin Humulo;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DN 2859;
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Vario An. Halil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. Ariyanti Mustafa;

Dikembalikan kepada keluarga korban Ali Andeka Alias Barun;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

Ketua Majelis :  
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,  
ttd./  
Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M,

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1187 K/Pid/2015